



PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR 14 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2025-2045**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa Persetujuan Bersama Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045 dilaksanakan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Pembangunan Daerah, perlu perencanaan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan daerah secara menyeluruh yang akan dilaksanakan secara bertahap;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat(2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b Persetujuan Bersama Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes tahun 2025-2045 telah dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat kerja pansus, disetujui dalam rapat paripurna Dewan

Perwakilan Rakyat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,)Tambahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 69);
 7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2024 tanggal 22 Juli 2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus 51 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

K E S A T U : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025-2045 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- K E D U A : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Brebes untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya;
- K E T I G A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 7 Agustus 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ketua,

MOKHAMMAD TAUFIQ

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Brebes;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
5. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.